



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 02 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan peranan Bank Bantul dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penambahan modal untuk memenuhi modal dasar bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Modal dasar Bank Bantul ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambah modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2a) Besarnya dana yang dianggarkan setiap tahun untuk modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) kali jumlah bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya oleh Bank Bantul kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Modal Bank Bantul merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 02 TAHUN 2009

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR           TAHUN 2010

T E N T A N G

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK BANTUL

## I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul mempunyai peranan penting dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat melalui produk-produk perbankan yang dihasilkan. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul sebagai badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bantul memerlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang berupa permodalan untuk mencapai tujuan yang akan diwujudkan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul, bahwa modal dasar Bank Bantul ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam ayat (2) Pasal 12 Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa untuk memenuhi modal dasar Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk memenuhi modal dasar pada Bank Bantul perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menambah modal yang disetor setiap tahun dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditentukan. Dengan adanya kecukupan modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul diharapkan menjadi badan usaha yang sehat dan membawa manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas